

Kepada Yth.

**Direksi Anggota Kliring**

di Tempat

**SURAT EDARAN**

**No. SE-002/DIR/KPEI/0221**

**Perihal: Besaran Dana Pengaman untuk Jasa Layanan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka**

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan KPEI Nomor III-2 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi KPEI Nomor Kep-028/DIR/KPEI/1120 tanggal 27 November 2020 dan Peraturan KPEI Nomor III-1 tentang Anggota Kliring Yang Mendapatkan Jasa Layanan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi yang mengatur tentang kewajiban Anggota Kliring untuk melakukan penyetoran atas Dana Pengaman, serta untuk pengembangan Pasar Derivatif yang diselenggarakan Bursa Efek Indonesia, khususnya pada Transaksi Derivatif Kontrak Berjangka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPEI melakukan penyesuaian terkait ketentuan Dana Pengaman, yaitu sebagai berikut:
  - a. Menurunkan besaran Dana Pengaman yang wajib disetorkan oleh Anggota Kliring untuk mendapatkan Layanan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran KPEI nomor SE-004/DIR/KPEI/1115 tanggal 23 November 2015 perihal Besaran Dana Pengaman untuk Jasa Layanan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi, yang semula sekurang-kurangnya Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), disesuaikan menjadi sekurang-kurangnya Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - b. Penyetoran Dana Pengaman dilakukan oleh Anggota Kliring pada Rekening Dana Pengaman Anggota Kliring di Bank Pembayaran.
  - c. Besaran Dana Pengaman yang wajib disetorkan oleh setiap Anggota Kliring akan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan.

2. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran nomor SE-004/DIR/KPEI/1115 tanggal 23 November 2015 perihal Besaran Dana Pengaman untuk Jasa Layanan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penjelasan lebih lanjut tentang Surat Edaran ini dapat menghubungi Unit Surat Utang dan Derivatif KPEI di telepon: 021- 515-5115 atau 515-5125.

Demikian kami sampaikan agar maklum.

Jakarta, 19 Februari 2021

Hormat kami,

**Sunandar**  
Direktur Utama

**Umi Kulsum**  
Direktur

**Iding Pardi**  
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Direktur Pengawas Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia;
6. Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
7. Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.